



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS TALANG RANDAI**

Desa Gindo Suli Kec. Bunga Mas Kode Pos 38551

Email: [puskesmastalangrandai65@gmail.com](mailto:puskesmastalangrandai65@gmail.com)

---

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TALANG RANDAI

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR : 445/ 10 /PKM-TR/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS TALANG RANDAI

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA PUSKESMAS TALANG RANDAI

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan di unit pelayanan publik di Puskesmas Talang Randai yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien perlu dibuat surat keputusan dari kepala Puskesmas untuk jenis pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Talang Randai;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Talang Randai tentang jenis-jenis pelayanan di Puskesmas Talang Randai;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pasien;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat;
6. Pedoman Tata Naskah Puskesmas Talang Randai Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TALANG RANDAI KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS TALANG RANDAI

KESATU : Keputusan Kepala Puskesmas Talang Randai tentang Standar Pelayanan Kesehatan sebagaimana tersebut sebagai berikut :

- a. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
- b. Pelayanan pemeriksaan kesehatan Umum
- c. Pelayanan gawat darurat dan ruang tindakan
- d. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- e. Pelayanan Pemeriksaan KIA
- f. Pelayanan pemeriksaan KB
- g. Pelayanan Kesehatan Anak
- h. Pelayanan Imunisasi bayi dan Balita
- i. Pelayanan Konsultasi Gizi
- j. Pelayanan TBC
- k. Pelayanan laboratorium
- l. Pelayanan farmasi
- m. Pelayanan Kesehatan tradisional
- n. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Pelanggan
- o. Pelayanan kesehatan lingkungan
- p. Pelayanan kesehatan lansia
- q. Pelayanan vaksin Rabies

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Randai  
Pada tanggal : Januari 2023  
KEPALA PUSKESMAS TALANG RANDAI



**NOVERA EFRIANTI AGUSTINA, Amd. Keb, SKM**  
NIP. 19830523 200604 2 013

